

**KEWAJIBAN AHLI WARIS
TERHADAP HARTA PENINGGALAN
FIRDAWERI**

**Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
Jl.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung.
firdaweri123@gmail.com**

Abstrak

Persoalan waris selalu muncul menjadi salah satu persoalan sensitive dalam keluarga. Keinginan ahli waris untuk memiliki harta warisan sering menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena ketertarikan kepada harta warisan, hubungan kekeluargaan bisa menjadi hancur. Kadang kala ada diantara ahli waris yang ingin langsung membagi harta peninggalan tanpa mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan kepada harta peninggalan tersebut, dan untuk menentukan yang mana yang menjadi harta peninggalan, kadang kala menimbulkan kesulitan, karena di Indonesia harta dalam perkawinan ada harta bersama dan ada yang menjadi milik masing-masing. Ada diantara para ahli waris yang tidak mengerti mengenai hal ini. Masalahnya dirumuskan bahwa: Apa saja kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris ?. Dan langkah apa saja yang dilakukan jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan tersebut ?

Setelah data dikumpulkan, peneliti berpendapat bahwa sebelum ahli waris mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan kepada harta peninggalan, terlebih dahulu harus memastikan status harta yang menjadi harta peninggalan, Setelah itu ahli waris berkewajiban :

- 1 Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh harta warisan, maka ahli waris berkewajiban:
 - a. Membayar biaya penyelenggaraan jenazah.
 - b. Membayar hutang-hutang pewaris.
 - c. Membayar wasiat pewaris.
2. Langkah yang dapat dilakukan jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan kepada peninggalan tersebut adalah :
 - a. Dalam masalah perawatan jenazah, kewajiban untuk menanggung biaya tersebut adalah ahli waris yang semasa hidupnya ditanggung oleh pewaris.
 - b. Urutan membayar wasiat dan hutang, harus didahulukan membayar hutang, karena harus mendahulukan kewajiban dari pada anjuran berbuat baik.
 - c. Membayarkan hutang pewaris, diantara hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia, maka sebaiknya didahulukan membayar hutang kepada manusia.
 - d. Membayarkan wasiat pewaris, jika harta peninggalan tidak mencukupi wasiat tidak perlu dilaksanakan.

Kata Kunci : Ahli Waris, Harta Peninggalan.

A. Pendahuluan.

Berbicara tentang masalah waris menyalurkan fikiran dan perhatian orang kearah suatu kejadian penting dalam suatu

masyarakat, yaitu ada anggota dari masyarakat yang meninggal dunia. Oleh sebab itu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal

dunia tersebut harus diselesaikan menurut peraturan yang seharusnya dilaksanakan. Hal ini banyak melahirkan kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia. Justru itu dapat ditegaskan bahwa soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Ada diantara ahli waris yang terfokus pemikirannya untuk mendapatkan bagian dari harta warisan saja, mereka berpendapat bahwa semua harta yang ditinggalkan pewaris langsung bisa dibagikan kepada ahli warisnya, tanpa memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris, dan tanpa memikirkan bagaimana jalan keluarnya jika harta peninggalan si pewaris tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban-kewajiban yang bersangkutan paut dengan harta peninggalan tersebut.

Untuk itu masalahnya dapat dirumuskan bahwa : 1. Apa saja kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris ? 2. Langkah apa saja yang dapat dilakukan jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang bersangkutan paut dengan harta peninggalan tersebut ?.

B. Pembahasan.

Membahas masalah tentang kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan, perlu dijelaskan yang berkaitan dengan : 1. Ahli waris. 2. Harta Peninggalan.

1. Ahli waris.

Ahli waris atau disebut juga *warits* dalam istilah fiqh ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Ahli waris itu adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewarisnya (orang yang meninggal dunia). Ahli waris baru berhak menerima warisan secara hukum, jika terpenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Ahli waris itu jelas hidupnya pada waktu meninggalnya pewaris.
- b. Tidak ada hal-hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan.
- c. Tidak *terhijab* atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.¹

Untuk lebih jelasnya bahwa ahli waris tersebut ada dua macam. Pertama, ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah atau kekerabatan. Kedua, ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak. Karena sebab

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet ke III (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 211.

memerdekakan budak ini di Indonesia tidak ada. Dalam rumusan Kompilasi hukum Islam, dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.² Jadi yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, dan tidak ada halangan untuk mewarisi (*mawani' al-irts*). Ahli waris tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewarisnya selama masih terdapat salah satu dari penghalang-penghalang mewarisi (*mawaani' al-irts*), yaitu karena :a. Berlainan agama. b. Membunuh. c. Menjadi budak.

a. Berlainan agama.

Yang dimaksud berlainan agama adalah berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris. Pewaris bergama Islam dan ahli waris beragama non Islam. Agama apa saja selain agama Islam adalah non Islam. Mereka terhalang untuk saling mewarisi. Dasar hukumnya Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ³

Dari Usamah bin zaid, Nabi Muhammad SAW bersabda: Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta Islam.

Apabila ada ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya, beberapa saat sesudah meninggal pewarisnya lalu dia masuk Islam, sedangkan harta warisannya belum dibagi, maka ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mendapatkan harta warisan, karena timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian pewaris, bukan saat kapan dimulai pembagian warisan. Hal ini disebabkan saat kematian sipewaris, ia masih dalam keadaan non Islam (kafir). Mereka dalam keadaan berlainan agama.

b. Membunuh.

Jumhur Fuqahak sepakat menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan bagi sipembunuh terhadap harta warisan orang yang dibunuhnya. Seorang yang membunuh pewarisnya, dia tidak berhak mewarisi harta

²Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171, huruf c.

³Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, Juz 8, Hadis No. 3027, h. 334.

warisannya, baik pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja ataupun tersalah. Hal ini berdalil dengan sabda Rasulullah SAW :

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْءٍ لَوْرَثَتِكَ؛

Umar r a berkata : Aku Mendengar Rasulullah SAW bersabda : Tidak ada warisan bagi orang yang membunuh.

c. Menjadi budak (Perbudakan).

Menjadi budak (hal ini tidak ada di Negara Indonesia), Yaitu orang yang menjadi budak tidak bisa waris mewarisi dengan kaum kerabatnya atau keluarganya. Dan keluarganya pun tidak bisa menerima waris dari dia, karena budak itu sendiri dan hartanya adalah milik tuannya. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT QS An-Nahl (16) ayat 75 :

﴿ شَيْءٌ عَلَى يَقْدِرُ لَأَمْلُوكًا عَبْدًا مَثَلًا اللَّهُ ضَرَبَ

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun....⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam soal waris mewarisi terjadi disatu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan disuatu pihak lain menerima hak milik kebendaan.

Ahli waris adalah salah satu rukun dari mewarisi, untuk jelasnya rukun mewarisi yang harus dipenuhi adalah :

a. Harta Warisan (). b. Orang yang Meninggalkan Harta Warisan atau Pewaris (). c. Orang yang mewarisi atau Ahli Waris (اهل الوارث).

Sesuai dengan judul yang dibahas adalah kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan, maka orang-orang yang menjadi ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewarisnyasemuanya berjumlah 25 orang. Ahli waris tersebut jika diklasifikasikan menurut jenis kelamin dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: a. Ahli waris yang laki-laki. b. Ahli waris yang perempuan.

a. Ahli waris yang laki-laki semuanya berjumlah 15 orang yaitu:

1). Anak laki-laki. 2). Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3). Ayah. 4). Kakek yaitu ayah dari ayah, sekalipun yang teratas, seperti ayah dari ayah dari ayah (kakeknya ayah). 5). Saudara laki-laki sekandung. 6). Saudara laki-laki

⁴ Maktabah Syamilah, *Musnad Ahmad*, Juz I, Hadis No. 329, h. 333.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Jabal, 2010), h. 275.

sebagai 7).

laki-laki dari saudara laki-laki se ayah, sekalipun yang terjauh, seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah. 10). Paman kandung yaitu saudara laki-laki yang kandung oleh ayah, sekalipun yang teratas, seperti paman dari ayah. 11). Paman se ayah yaitu saudara laki-laki yang seayah oleh ayah, sekalipun yang teratas. Seperti paman seayah oleh ayah. 12). Anak laki-laki dari paman yang kandung sekalipun yang terbawah. Seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari paman yang kandung. 13). Anak laki-laki dari paman seayah sekalipun yang terbawah. Seperti anak laki-laki dari anak laki-laki dari paman seayah. 14). Suami. 15). Orang laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris yang laki-laki ini ada semuanya, maka hanya 3 ahli waris yang mendapatkan harta warisan, yaitu : 1). Suami. 2). Ayah. 3). Anak laki-laki.

b. Ahli waris yang perempuan semuanya berjumlah 10 orang, yaitu :

1). Anak perempuan. 2). Cucu perempuan dari anak laki-laki, sekalipun yang terbawah seperti anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki. 3). Ibu. 4). Nenek perempuan yaitu ibu dari ibu sekalipun yang teratas, yaitu ibu dari ibu dari ibu. 5).

Nenek perempuan yaitu ibu dari ayah, sekalipun yang teratas, yaitu ibu dari

Saudara laki-laki seayah 8). 6). Saudara perempuan (Anak laki-laki dari

yang kandung. 7). Saudara perempuan yang

seayah. 8). Saudara perempuan yang seibu.

9). Isteri, sekalipun isteri itu dalam masa iddah yang boleh dirujuki. 10). Orang perempuan yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris yang perempuan ini ada semua, maka hanya 3 ahli waris yang mendapatkan harta warisan, yaitu: 1). Isteri. 2). Ibu. 2). Anak perempuan.

Dapat difahami bahwa ahli waris yang 25 orang adalah bersifat umum dari orang-orang yang berhak menjadi ahli waris. Jika semua mereka ada, bukanlah semuanya mewarisi, tetapi sebagian terhalang (*terhijab*) oleh yang lain, sebagaimana diterangkan dalam pembahasan hijab. Ada 6 orang yang tetap berhak mewarisi, yaitu : 1). suami. 2). Isteri. 3). Ayah. 4). Ibu. 5). Anak-laki-laki. 6). Anak perempuan. Mereka tidak pernah terhijab oleh siapapun, karena hubungan mereka langsung kepada simayat.⁶

2. Harta Peninggalan.

Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut *tirkah*, yaitu semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris) berupa harta secara mutlak. Tetapi *Jumhur Fuqaha'* berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun

⁶ Mawardi Muhammad, *Ilmu Faraidh (Fiqh Mawaris)*, (Padang : Sri Dharma, 1982), h.11.

hak-hak kebendaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Seperti hak menarik piutang, royalti dari buku yang diterbitkan oleh penerbit, hak sewa kontrakan dan lain-lainnya.⁷ Dengan demikian harta peninggalan itu pengertiannya berbeda dengan harta warisan yang dalam istilah fiqhnya disebut dengan *mauruuts*, karena harta peninggalan adalah semua harta benda dan hak-hak kebendaan yang ditinggalkan oleh si pewaris (simayat) yang menjadi miliknya sewaktu dia meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan harta peninggalan tersebut, yaitu biaya penyelenggaraan jenazahnya, biaya pembayar hutang-hutangnya, dan biaya pembayar wasiatnya.

Di Indonesia struktur masyarakatnya berbeda dengan masyarakat Arab dimana kitab-kitab fiqh disusun, berdasarkan ijtihad ulama pada waktu menyusunnya dengan memahami kandungan syari'at, tentu saja memungkinkan adanya perbedaan dalam menentukan harta peninggalan (*tirkah*) tersebut.

Didalam beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah kewarisan, tidak pernah disinggung tentang harta mana saja

yang termasuk harta suami dan mana saja harta isteri yang akan di bagi oleh ahli warisnya jika dia meninggal dunia. Semua harta adalah milik suami dengan alasan yang bertanggung jawab dalam rumah tangga adalah suami, dengan dalil QS An-Nisaa' (4) ayat 34 :

بَعْضُهُمْ لَكَفْلٌ لِّبَعْضٍ مِّمَّا كَسَبَتْ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۗ

﴿٥٤﴾... أَمْوَالِهِمْ مِمَّنْ أَنْفَقُوا وَمِمَّا بَعْضٌ عَلَا

Kaum laki-laki (suami) itu pelindung bagi kaum perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberi nafkah dari hartanya....⁸

Jika dilihat suasana masyarakat Indonesia yang berbeda dengan masyarakat Arab dimana kitab *fiqh* ditulis, maka kepemilikan terhadap harta juga berbeda. Karena Undang-Undang No.I Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah

⁷ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 57.

⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 84.

dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁹Oleh sebab itu ada beberapa Ulama Indonesia yang menentukan bahwa harta yang diperoleh dari hasil pencarian selama perkawinan merupakan milik bersama yang masing-masing mempunyai bagian. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.¹⁰Mengenai ini diperjelas lagi dalam pasal berikutnya bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.¹¹ Kemudian dipertegas lagi bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta

masing-masing berupa hibah, hadiah sadaqah atau lainnya.¹²

Pada umumnya di Indonesia, rumah tangga (keluarga) memiliki 4 macam harta, yaitu :

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai hasil usahamasing-masing. Di Sumatra disebut harta pembujangan, di Bali disebut harta guna kaya. Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 35 ayat 2, harta ini ditetapkan dalam penguasaan dan pengawasan masing-masing pihak.
- b. Harta yang dibawa saat mereka menikah, diberikan kepada kedua mempelai, mungkin berupa modal usaha atau perabot rumah tangga atau rumah tempat tinggal suami isteri. Di Minangkabau disebut harta asal.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi karena hibah, atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga. Di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta disebut harta *gawan*. Di Jakarta disebut barang usaha, di Banten disebut barang suhu, di Jawa Barat disebut barang benda atau barang asal, di Aceh disebut *Haraenta Tuha*, di Dayak Ngayu disebut *pinipit*, dan di Minangkabau disebut pusaka tinggi.

⁹ Undang-Undang No I Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 35, ayat 1 dan 2.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86, (1) dan (2).

¹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 87, (1) dan (2).

d. Harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha salah seorang suami isteri disebut harta pencarian. Harta ini di Aceh disebut *tharcuta sihaukat*, di Bali disebut *Druwe Gabro*, di Jawa disebut *gono gini*, di Kalimantan disebut barang perantangan.

Menurut hukum adat di Indonesia, jika salah seorang meninggal dunia, atau terjadi perceraian maka harta no. a dan c (Harta bawaan dan harta yang didapat karena hibah atau warisan) kembali kepada masing-masing pihak. Baik harta tersebut diperolehnya sebelum maupun sesudah perkawinan. Harta tersebut adalah merupakan harta kekayaan masing-masing secara terpisah dari harta yang lain. Adapun harta yang no. b (harta yang merupakan hadiah perkawinan) adalah mungkin menjadi milik bersama suami isteri, atau mungkin milik suami saja, atau mungkin milik isteri saja, tergantung kepada siapa harta itu diberikan. Sedangkan harta no. d (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha salah seorang dari suami isteri yang disebut harta pencarian yang terkenal dengan sebutan harta *gono gini*, harta ini dalam pembagiannya ditentukan dulu berapa bagian suami dan berapa bagian isteri, tergantung menurut adat masing-masing. Di Jawa dibagi antara suami dan

isteri dengan perbandingan 2 : 1 (sepikul segendong) sepikul untuk suami dan segendong untuk isteri, dan ada juga yang membagi harta gono gini ini sama banyak antara suami dan isteri, dibagi dua.¹³

Menurut perkembangan terbaru di Pengadilan Agama, jika terjadi perceraian harta bersama gono gini sekarang tidak dibagi dua sama banyak antara suami dan isteri, tetapi adalah tergantung kepada kontribusi masing-masing suami isteri terhadap harta tersebut. Oleh sebab itu bagi para ahli Fiqh Mawaris harus memperhatikan status harta yang dimiliki, mengingat ada 4 macam harta bagi masyarakat Indonesia. Misalnya jika seorang isteri meninggal dunia, harta yang mau dibagi adalah harta warisan isteri, sedangkan harta milik suami yang secara terpisah tidak dibagi, seperti harta no. a, no. b, dan no. c. Jika diperhatikan realita yang berkembang di masyarakat, seringkali dijumpai bahwa isteri yang menerima belanja setiap hari dari suaminya, dengan kepintarannya mengatur keuangan sehingga duit belanja ada sisa, lalu uang tersebut ditabung dan dapat dibelikan emas atau motor dan lain-lainnya. Dari sini timbul persoalan apakah harta tersebut milik isteri atau milik bersama suami isteri ?. Dalam hal ini Ahli fiqh mawaris seharusnya sebelum membagi harta warisan harus

¹³Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Op.Cit*, h. 59.

mendudukan dulu masalah harta tersebut. Mengenai hal ini peneliti berpendapat, bahwa harta tersebut adalah gono gini milik bersama suami isteri, karena uang belanja yang dikasih suami tidak harus habis dibelanjakan. Justru itu di Indonesia untuk menentukan harta milik pewaris kadang kala menjadi kesulitan, karena adanya empat macam kepemilikan harta tersebut.

Dengan demikian ahli waris berkewajiban mempelajari dan mengetahui asal dari ke empat macam harta tersebut, agar bisa memisahkan antara harta milik sipewaris dengan harta yang bukan miliknya yaitu harta milik pasangannya. Karena pada masyarakat Indonesia, dalam rumah tangga terjadi percampuran harta, baik harta itu berasal dari pencaharian bersama (gono gini), atau harta itu bukan berasal dari gono gini, seperti harta bawaan, atau harta yang didapat pada masa perkawinan yang merupakan hadiah untuk masing-masing suami atau istri, dan harta yang merupakan hibah atau warisan masing-masing. Setelah harta tersebut jelas pemilikinya, maka yang dijadikan harta peninggalan, adalah harta milik sipewaris saja, sedangkan harta yang bukan milik sipewaris, bukan merupakan harta peninggalan.

Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh yang dapat dijadikan harta warisan, Ahli waris

berkewajiban mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut, sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan oleh pewaris secara hukum baru berhak beralih kepada ahli warisnya. Hal ini karena supaya semua ahli waris tidak memakan hak orang lain secara tidak sah. Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya Q S An-Nisaa' (4), ayat 29 :

بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوهَا إِلاَّ مِمَّا مَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

... بِالْبَاطِلِ ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ...¹⁴

Dengan demikian semakin jelas perbedaan harta peninggalan dengan harta warisan. Dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, bahwa harta peninggalan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.¹⁵ Harta peninggalan adalah seluruh yang berbentuk harta, maupun hak-hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia sebelum

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 83.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 huruf

d.

dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar dengan harta peninggalan tersebut, yaitu biaya penyelenggaraan jenazah, biaya pembayar hutang-hutangnya, dan biaya untuk melaksanakan wasiatnya.

Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayar hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁶ Dengan demikian harta warisan adalah harta peninggalan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar dengan harta peninggalan tersebut. yaitu biaya penyelenggaraan jenazah (*tajhiz*), biaya pembayar hutang-hutangnya (*al-dain*), dan biaya untuk melaksanakan wasiatnya (*washiyah*). Sisa harta peninggalan tersebut baru menjadi harta warisan.

3. Kewajiban-Kewajiban Yang Harus dikeluarkan dari Harta Peninggalan.

Secara nyata Allah SWT menyebutkan tindakan tersebut dalam surat An-Nisaa' (4), ayat 11 dan 12. Dalam kedua ayat tersebut Allah SWT menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian yang ditentukan dilakukan "sesudah diberikan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayar hutang yang dibuat pewaris

“Ketentuan ini dalam ayat 11 disebut satu kali dan dalam ayat 12 disebutkan sebanyak tiga kali.

... دَيْنِ أَوْهَا يَوْصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ ... ﴿١١﴾

...(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan sesudah dibayar) hutangnya...¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut, jelas adanya keharusan untuk membebaskan hak-hak orang lain yang tersangkut dalam harta peninggalan itu. Seandainya harta yang ditinggalkan itu banyak, sehingga sesudah dikeluarkan segala macam kewajiban yang terdapat didalamnya, masih banyak harta yang ditinggalkan, tidak ada persoalan kewajiban mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tetapi bila harta yang ditinggalkan sedikit dan tidak cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban, perlu difikirkan kewajiban mana yang lebih dahulu dipenuhi. Oleh sebab itu perlu dijelaskan disini urutan-urutan kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris terlebih dahulu terhadap harta peninggalan.

Al-Qurannya menjelaskan dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan sebagai prasyarat pembagian warisan untuk ahli waris, yaitu wasiat dan hutang. Sekalipun dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wasiat lebih dahulu dari

¹⁶*Ibid.* Pasal 171, huruf e.

¹⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 78.

hutang, namun tidak berarti dalam pelaksanaannya, wasiat harus mendahului pembayaran hutang. Yang dikehendaki Allah dalam ayat ini ialah wasiat dan hutang harus lebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian warisan.¹⁸

Ulama Zhahiri memahami menurut lahir apa yang tersurat dalam ayat, yaitu wasiat didulukan dari membayar hutang.¹⁹ Dalam penafsiran lain, semua Jumhur Ulama menyatakan bahwa pembayaran hutang harus lebih dahulu dari pada mengeluarkan wasiat. Alasan hukum yang digunakan adalah karena hutang merupakan suatu kewajiban, sedangkan wasiat itu hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Bila bertemu kewajiban dengan anjuran, kewajiban harus didahulukan.²⁰ Dalam penafsiran ayat tersebut para Ulama menanggapinya berbeda-beda. Dalam hal ini peneliti lebih condong kepada pendapat Jumhur Ulama, karena hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الحقيقة تترك بدلالة العادة

Arti hakiki ditinggalkan dengan adanya petunjuk arti menurut adat.

¹⁸ Muhammad 'Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir : Muhammad 'Ali Shabiah, 1953), h. 47.

¹⁹ Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, (Mesir : Matba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970), h. 253.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 278.

²¹ Asymuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 70.

Menurut hakikat dari tekstual ayat memang wasiat harus lebih dahulu dibayar, sebelum membayar hutang pewaris, tetapi menurut kebiasaan dalam masyarakat, kalau harta tidak mencukupi orang yang memberi hutang menjadi marah jika hutang kepadanya tidak dibayar oleh ahli waris. Kemarahan orang yang memberi hutang adalah lebih besar kemafsadatnya dibanding dengan kemarahan orang yang akan menerima wasiat yang akan mendapatkan harta dengan Cuma-Cuma. Hal ini juga senada dengan kaidah fiqhiyah :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما
رتكاب اخفهما

Apabila dua mafsadat bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya, dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya.

Jika seorang meninggal dunia sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada ahli warisnya, terlebih dahulu ahli waris berkewajiban membayar semua kewajiban yang bersangkutan paut dengan harta peninggalan itu.

- a. Membayar Biaya Penyelenggaraan Jenazah.
- b. Membayar Hutang-Hutang Pewaris.

²² A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet ke IV (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 74.

c. Membayar Wasiat Pewaris.

a. Membayar Biaya Penyelenggaraan Jenazah.

Walaupun didalam Al-Qur aan tidak dijelaskan sama sekali tentang biaya penyelenggaraan jenazah, namun hasil ijtihad dari Ulama Jumhur menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan.²³ Biaya penyelenggaraan jenazah dalam istilah fiqh mawaris dikenal dengan nama tajhiizul mayit (تجهيز الميت) adalah segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya. Diantara kebutuhan tersebut antara lain biaya memandikan, mengkafankan, menguburkan, dan segala yang diperlukan sampai diletakkan ketempat yang terakhir.²⁴ Semua biaya penyelenggaraan jenazah tersebut jika tidak ada yang menanggungnya harus diambilkan dari hartanya sendiri. Hal ini berdasarkan hadis Rasul SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ

فَوْقَ صَفَمَاتٍ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ^{٢٥}

Dari Ibnu Abbas r a, Dari Nabi SAW: Seseorang terjatuh dari untanya, lalu meninggal dunia, Nabi bersabda: Mandikanlah dengan air dan harum dan kafanilah dengan dua helai kainnya.

Biaya penyelenggaraan jenazah harus menurut cara yang dipandang *ma'ruf* oleh agama Islam, yaitu tanpa berlebihan dan tanpa terlalu menyedikitkan, harus menurut ukuran yang wajar. Karena jika berlebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika sangat kurang akan mengurangi hak si mayit. Kewajaran dalam membelanjakan harta benda dianjurkan oleh Allah SWT dalam firmanNya QS Al-Furqaan (25) ayat 67 :

بَيْنَ وَكَانَ يَقْتُرُوا وَلَمْ يُمْسِرُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذْ أَوَّالِدِينَ

﴿٧﴾ قُوا مَا ذَكَرَكَ

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan

²³ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar* (Mesir : Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1966), h. 780.

²⁴ Al-Sayid Saabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Dar Al-Fikri, 1983), h. 452.

²⁵ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, Juz 6, Hadis No. 2092, h. 195.

itu) di tengah-tengah antara yang demikian.²⁶

Walaupun biaya ini untuk kepentingan jenazah sendiri dan diambilkan dari hasil usahanya sendiri ketika ia masih hidup, namun demikian tidak boleh berlebih-lebihan, harus menurut batas yang wajar.

Mengenai biaya pengobatan selama sakit yang membawa kematiannya, ialah kalau pengobatan dan perawatan itu telah dibayar semasa ia masih hidup, dengan sendirinya telah mengurangi harta yang akan diwariskan. Bila biaya itu dikeluarkan selagi ia hidup, namun belum dibayar, dengan sendirinya termasuk dalam jumlah hutang yang harus dibayar.

Pemberian makan dan minum terhadap orang-orang *ta'ziah*, mengadakan selamatan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, dan sebagainya bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dalam tuntunan agama, tetapi hal ini lebih didasarkan kepada tradisi. Biayanya harus meminta persetujuan semua ahli warisnya. Apalagi kalau pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil (anak yatim). Kalau biaya tersebut dibebankan kepada harta warisan, berakibat mengurangi hak-hak anak yatim dalam memperoleh harta warisan. Memakan harta anak yatim dengan jalan yang tidak

dibenarkan oleh agama, diancam oleh Allah SWT dengan ancaman api neraka terhadap dirinya.

b. Membayar Hutang-Hutang Pewaris.

Hutang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli warisnya, karena hutang dalam pandangan Islam tidak diwarisi. Hutang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris adalah hanya sekedar menolong membayarkan hutang tersebut dari harta peninggalannya. Mengenai hal ini dapat difahami firman Allah SWT dalam Q S Fatir (35), ayat 18 :

لَا جَمْلَهَا إِلَىٰ مُثْقَلَةٍ تَدْعُوَ إِن آخَرَىٰ وَزُرَّ وَازِرَةٌ تَزْرُوَلَا

قُرْبَىٰ ذَاكَانَ وَلَوْ شِئْنَا مِنَّا مُحَمَّدٌ

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya...²⁷

Maksudnya adalah masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri, dengan arti kata masing-masing orang memikul hutangnya. Karena hutang pewaris

²⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 568.

²⁷ *Ibid*, h. 436.

itu harus dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya, untuk tidak membebani ahli waris dengan hutangnya itu, maka tindakan pembayaran hutang harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan. Sebagaimana Allah SWT jelas mengisyaratkan bahwa pembayaran hutang itu dihubungkan kepada harta yang ditinggalkannya dalam Q S Anisaa (4), ayat 11 dan 12 sebagai tertera diatas.

Hutang adalah merupakan suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang. Jika si pewaris meninggalkan hutang yang belum dibayar ketika ia masih hidup, baik yang berkaitan dengan sesama manusia, maupun hutang kepada Allah SWT. Hutang tersebut harus dilunasi dari harta peninggalan pewaris setelah dikeluarkan biaya penyelenggaraan jenazahnya. Melunasi hutang adalah termasuk kewajiban yang utama demi untuk membebaskan pertanggungan jawabnya dengan orang yang memberinya hutang di akhirat nanti. Rasul SAW menjelaskan bahwa :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ لَا تَزَالُ نَفْسُ ابْنِ آدَمَ مُعَلِّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى
 يُقْضَى عَنْهُ^{٢٨}.

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: Senantiasa diri anak Adam tersangkut disebabkan utangnya, sehingga utang itu dibayar.

Hutang-hutang manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :

1. Hutang kepada Allah (دين الله). Seperti mengeluarkan zakat, pergi haji dan pembayaran *kafarah*, dan sebagainya. Hal ini disebut dengan hutang secara *majazi* bukan secara *haqiqy*, karena kewajiban untuk menunaikan hal tersebut bukan sebagai imbalan dari suatu prestasi yang pernah diterimanya, tetapi sebagai pemenuhan kewajiban yang dituntut sewaktu dia masih hidup.
2. Hutang kepada manusia (دين العباد) adalah merupakan suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah dia terima sewaktu masih hidup.

Para fuqaha' (ahli hukum Islam) berbeda pendapat tentang yang harus didahulukan pelunasannya, jika seseorang

²⁸ Maktabah Syamilah, *Musnad Ahmad*, Juz 21, Hadis No. 10194, h. 238.

meninggal dunia yang mempunyai kedua macam hutang tersebut, sedangkan harta peninggalannya tidak mencukupi untuk membayar penuh tiap-tiap macam hutang itu. Mengenai ini ada beberapa pendapat :

a. **Ibnu Hazm** berpendapat bahwa *dainullah* harus didahulukan dari pada *dainul 'ibad*. Hal ini berdasarkan Sabda Rasul:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.²⁹

Dari Ibnu Abbas r a, Seorang perempuan datang kepada Rasul SAW dan bertanya : Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, dia mempunyai hutang puasa satu bulan. Rasul menjawab : Bagaimana pendapatmu jika ibumu punya hutang ?, apakah kamu bayarkan hutangnya?. Perempuan tersebut menjawab : iya. Rasul berkata lagi : Hutang kepada Allah lebih berhak dibayarkan.

Berdasarkan hadis ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa hutang kepada Allah adalah lebih didahulukan membayarnya dari pada hutang kepada manusia jika harta peninggalan si mayat tidak mencukupi.

b. **Hanafiyah** berpendapat bahwa hutang kepada manusia harus didahulukan membayarnya dari pada hutang kepada Allah. Mereka berdalil :

1). Sebab hutang kepada Allah itu gugur akibat kematian seseorang dengan alasan bahwa peristiwa kematian itu menghilangkan kemampuan bertindak dan menghilangkan tuntutan pembebanan. Oleh karena itu ahli waris tidak wajib untuk melunasinya, kecuali kalau mereka bermaksud baik atau kalau si mati mewasiatkan kepada ahli waris agar membayarnya. Maka wasiat dia itu berfungsi sebagai wasiat yang tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah dan pelunasan hutangnya kepada manusia.

2). Karena Allah itu kaya sedangkan manusia fakir, oleh sebab itu manusia memerlukan untuk dibayar piutangnya, sedangkan Allah tidak perlu pelunasan.

c. **Hanabilah** berpendapat bahwa memandang sama antara hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Mereka berdalil dengan QS An-Nisaa' (4) ayat 11 :

²⁹Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, Juz 6, Hadis No. 1936, h. 6.

... ﴿ذِينَ أَوْهَابًا يُوصِي وَصِيَّةً بَعْدَ... مِنْ﴾

...(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...

Karena kata “dain” dalam ayat tersebut mencakup pengertian hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah. Maka jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, hendaklah cara pembayarannya dibagi menurut perbandingan kedua macam hutang tersebut. Bila hutang itu cukup besar sehingga menghabiskan semua harta peninggalan, maka semua harta peninggalannya dikeluarkan untuk melunasinya. Jika tidak cukup untuk melunasinya, maka harta peninggalan tersebut dibayarkan kepada pemberi hutang sesuai dengan perimbangan kadar piutangnya, tanpa memberatkan kekurangan itu kepada ahli warisnya.

Hutang seseorang tidak akan diberatkan kepada ahli warisnya, tetapi juga tidak bebas begitu saja, karena hal tersebut akan merugikan pihak pemberi hutang. Dalam keadaan yang demikian, maka tindakan yang paling bijaksana untuk tidak memberati orang yang mati dan tidak merugikan orang yang memberi hutang adalah dengan cara adanya kerelaan dari pihak ahli waris untuk melunasi hutang

pewaris, atau adanya kerelaan dari pihak pemberi hutang untuk merelakan kekurangan pembayaran hutang tersebut.³⁰

c. Melaksanakan atau Membayar Wasiat Pewaris.

Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian atau pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, diberikan setelah dia meninggal dunia.³¹ Dalilnya antara lain firman Allah SWT QS Al-Maa'idah (5) ayat 106 :

وَتُؤْتَىٰ حَتَّىٰ تَصِلَ إِلَىٰ الْأَرْضِ الْوَصِيَّةَ الَّتِي لَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ مِنْ بَنِيكَ أَوْ صَوْلِيكَ فَاعْلَمْ

وَتُؤْتَىٰ حَتَّىٰ تَصِلَ إِلَىٰ الْأَرْضِ الْوَصِيَّةَ الَّتِي لَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ مِنْ بَنِيكَ أَوْ صَوْلِيكَ فَاعْلَمْ

وَتُؤْتَىٰ حَتَّىٰ تَصِلَ إِلَىٰ الْأَرْضِ الْوَصِيَّةَ الَّتِي لَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ مِنْ بَنِيكَ أَوْ صَوْلِيكَ فَاعْلَمْ

﴿...﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu

³⁰ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 283.

³¹ Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, h. 55.

*dalam perjalanan dimuka bumi lalu
kamu ditimpa bahaya kematian....*

Diperintahkan mengambil dua orang saksi dalam memberikan wasiat, hal ini menunjukkan pentingnya masalah wasiat. Dalam hal ini juga dijelaskan kalau saksi-saksi tersebut tidak ada yang bergama Islam dibolehkan mengambil saksi orang lain yang tidak seagama.

Besarnya jumlah wasiat yang akan dilaksanakan adalah tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan setelah dibayar seluruh hutang-hutang si mati. Hal ini ditegaskan Rasul SAW dalam sabdanya :

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلِّغْ بِي مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَاتَّصَدَّقُ بِثُلثِي مَا لِي قَالَ لَا قُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ...³²

³²Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhary*, Juz 17, Hadis No. 5236, h. 415.

Dari 'Amir bin Said dari bapaknya, dia berkata : Rasulullah SAW datang kepadaku buat menjengukku pada tahun haji wada'disebabkan aku dapat sakit keras, kemudian aku berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya penyakit yang engkau lihat ini telah bersangatan rasanya olehku, sedang aku mempunyai harta, dan tidak ada mewarisiku selain dari pada seorang anak perempuan. Apakah boleh aku sedekahkan (washiatkan) dua pertiga dari hartaku ?, Sabdanya : Tidak, Aku berkata : Seperduanya ya rasulullah ?, Sabdanya : Tidak. Aku berkata : Sepertiganya ?, Sabdanya : Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya engkau tinggalkan waris-waris engkau kaya, lebih baik dari engkau tinggalkan mereka itu miskin, meminta-minta kepada manusia....

Manusia selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya didunia diakhiri dengan amal-amal kebajikan untuk menambah amal *taqarrub* (mendekatkan diri) nya kepada Allah SWT, atau untuk menambah kekurangan amal perbuatannya sewaktu dia masih hidup. Wasiat itu disyari'atkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, karena didalam wasiat terdapat unsur pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain

sebagaimana dalam waris mewarisi. Hanya saja pemindahan hak milik tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban biaya penyelenggaraan jenazah dan biaya pembayar hutangnya. Hal ini adalah supaya tidak merugikan para ahli waris.

C. PENUTUP.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwaSebelum dikeluarkan kewajiban-kewajiban yang harus di bebaskan kepada harta peninggalan terlebih dahulu ahli waris harus memastikan terlebih dahulu status harta peninggalan, karena di Indonesia ada yang statusnya harta bersama, dan ada yang statusnya harta masing-masing.Untuk kewajiban-kewajiban yang lain adalah :

1. Kewajiban ahli waristerhadap harta peninggalan sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli warisadalah mengeluarkan kewajiban-kewajiban tertentu yang terkait dengan harta peninggalan tersebut, yaitu : a. Membayar perawatan jenazah pewaris.b. Membayarkan hutang pewaris. c, Membayarkan wasiat pewaris.
2. Langkah yang dapat dilakukan jika harta peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibebaskan kepada peninggalan tersebut adalah :

- a. Dalam masalah perawatan jenazah, kewajiban untuk menanggung biaya tersebut adalah ahli waris yang semasa hidupnya ditanggung oleh pewaris.
- b. Urutan membayar wasiat dan hutang, harus didahulukan mebayar hutang, karena harus mendahulukan kewajiban dari pada anjuran berbuat baik.
- c. Membayarkan hutang pewaris, diantara hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia, maka sebaiknya didahulukan membayar hutang kepada manusia.
- c. Membayarkan wasiat pewaris, jika harta peninggalan tidak mencukupi wasiat tidak perlu dilaksanakan.

Direkomendasikan kepada ahli waris bahwa harus memperhatikan dan mempelajari serta membayar seluruh kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.Jika harta peninggalan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban-kewajiban yang harus dibayar dengan harta peninggalan pewaris, maka paraahli waris sebaiknya musyawarah, mufakat untuk menanggung membayarkannya. Dan sebaiknya hutang pewaris tersebut dibayarkan berdasarkan kemampuan dan keikhlasan,jangan memaksakan diri kalau seandainya keberatan.

Jika para ahli waris, merasa kesulitan menentukan status harta, dalam

menentukan harta peninggalan, dan merasa kesulitan untuk menyelesaikan tentang cara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang harus dibebankan kepada harta peninggalan tersebut, disarankan minta bantu untuk menyelesaikan masalahnya melalui Pengadilan Agama, walaupun hal ini tidak sengketa waris, masalahnya dapat diajukandengan bentuk permohonan, untuk menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta peninggalan sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris.

D. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur aan dan Terjemah dan Tafsir,

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.

A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet ke IV, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Asyuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Sayid Saabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Dar Al-Fikri, 1983.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet ke III, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003.

Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, Mesir : Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1966

Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, Mesir : Matba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970.

Mawardi Muhammad, *Ilmu Faraidh (Fiqh Mawaris)*, Padang : Sri Dharma, 1982.

Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, Juz 6, Juz 8. *Musnad Ahmad*, Juz 1 dan Juz 21,

Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Muhammad ‘Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir : Muhammad ‘Ali Shabiah, 1953.

Undang-Undang No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan.